



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD FAISAL ABIDIN alias ACO bin ABIDIN SAM;
Tempat lahir : Watampone, Kabupaten Bone;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 25 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Perumnas Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sarmawati, S.H., Muhammad Farid Abidin, S.H., Andi Taslim, S.H., Haslindah, S.H., Advokat pada kantor SARMAWATI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Sungai Walanae No.10, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 April 2022, Nomor 95/SK/IV/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 29 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan diduga tembakau gorila ukuran sedang;
 - b. 2 (dua) sachet plastik bening berisikan diduga ganja ukuran kecil;
 - c. 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya diduga ganja ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCADirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) buah HP merk Samsung A5 warna hitam dengan No. Sim Card 087851033430,Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, dan tidak relevan dengan semangat pemulihan atau *restorative justice* terhadap Penyalahguna Narkotika, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai penyalahguna narkotika pada saat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



ditangkap tangan menguasai 1,9 gram narkoba jenis ganja (dibawah 5 gram yang diatur oleh SEMA No.4 Tahun 2010) disamping itu Terdakwa statusnya masih mahasiswa dan sedang menyusun tugas akhir skripsi;

- Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pedoman No. 11 Tahun 2021, maka secara klasifikasi subjektif dan objektif Terdakwa seharusnya dituntut 6 (enam) bulan atau maksimal 1 (satu) tahun penjara, namun Jaksa tidak mempertimbangkan dan mengabaikan pedoman tersebut serta tidak melihat dari sisi kemanusiaan pada diri Terdakwa yang sebenarnya masih memiliki masa depan yang panjang karena masih menempuh pendidikan, disamping itu hukuman 6 bulan atau maksimal 1 tahun penjara adalah hukuman yang menurut hukum paling ideal untuk memberi efek jera terhadap Penyalahguna Narkoba sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman diatas tersebut;

Berdasarkan alasan diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk keadilan melainkan untuk penghukuman, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan semangat restorative justice. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa agar Terdakwa tetap dapat melanjutkan pendidikannya dan menggapai mimpi dan cita-citanya;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUH. FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Januari yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Sukawati Kelurahan Jeppe E Kecamatan Tanete Riattang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone tepatnya di jasa Pengiriman Sicepat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa diberitahu sama temannya pada saat terdakwa berada di Makassar bahwa Akun Instagram The Flash dan Instagram Space Family yang menjual tembakau gorilla dan ganja di Medsos, selanjutnya terdakwa chat akun tersebut dan menawari terdakwa setelah sepakat terdakwa memesan tembakau gorilla dan ganja lalu terdakwa mentransfer uang harga tembakau gorilla dan ganja ke rekening yang dikirimkan oleh kedua Akun tersebut sedangkan tembakau gorilla dan ganja dikirim melalui jasa paket pengiriman setelah itu terdakwa dikirim nomor resinya dan setelah tembakau gorilla dan ganja sampai kemudian terdakwa ke Jasa Pengiriman Sicepat untuk mengambil tembakau gorilla dan ganja tersebut dengan memperlihatkan nomor resi yang diberikan pemilik Akun dan setelah terdakwa menerima paket tersebut ketika terdakwa hendak pulang terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Bone;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah paket berisikan baju Kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorilla ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087 851 033 430;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah paket berisikan baju Kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau Gorilla ukuran sedang terdakwa peroleh/ dibeli dari Akun Instagram SPACE FAMILY sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja terdakwa peroleh / dibeli dari Akun Instagram THE FLASH dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli, menerima, memiliki dan menyimpan tembakau gorilla dan ganja;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone melakukan Penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, saksi BRIPTU A. NIRWANSYAH Bin A. EDY dan BRIGPOL A. SULOLIPU,S.E Bin A. ARIF melakukan Penyelidikan terhadap terdakwa untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan setelah saksi mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya saksi ke Jalan Sukawati Kelurahan Jeppe"E Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di jasa Pengiriman Sicepat dan meneukan terdakwa seorang diri sehingga saksi mengamknkan terdakwa lalu melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisikan baju Kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorillah ukuran sedang , 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087 851 033 430, dan hasil introgasi terdakwa mengakui tembakau gorilla dan ganja dibeli melalui online di Akun Instagram selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa Narkotika jenis tanaman tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 161/NNF/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,5823 gram diberi nomor barang bukti 358/2022/NNF Positif Eugenol tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptik dan anastesi lokal, 2 (dua) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9811 gram diberi nomor barang bukti 359/2022/NNF, 1 (satu) paket kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 360/2022/NNF milik terdakwa MUH. FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 361/2022/NNF milik terdakwa MUH. FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM adalah Positif mengandung THC (Tetrahydro

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannabino) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH. FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Januari yang termasuk dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Sukawati Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di jasa Pengiriman Sicepat, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Penyalaguna Narkotika untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa diberitahu sama temannya pada saat terdakwa berada di Makassar bahwa Akun Instagram The Flash dan Instagram Space Family yang menjual tembakau gorilla dan ganja di Medsos, selanjutnya terdakwa chat akun tersebut dan menawari terdakwa setelah sepakat terdakwa memesan tembakau gorilla dan ganja lalu terdakwa mentransfer uang harga tembakau gorilla dan ganja ke rekening yang dikirimkan oleh kedua Akun tersebut sedangkan tembakau gorilla dan ganja dikirim melalui jasa paket pengiriman setelah itu terdakwa dikirim nomor resinya dan setelah tembakau gorilla dan ganja sampai kemudian terdakwa ke Jasa Pengiriman Sicepat untuk mengambil tembakau gorilla dan ganja tersebut dengan memperlihatkan nomor resi yang diberikan pemilik Akun dan setelah terdakwa menerima paket tersebut ketika terdakwa hendak pulang terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Bone;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah paket berisikan baju Kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorilla ukuran sedang , 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087 851 033 430;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah paket berisikan baju Kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau Gorilla ukuran sedang terdakwa peroleh/ dibeli dari Akun Instagram SPACE FAMILY sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja , 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja terdakwa peroleh / dibeli dari Akun Instagram THE FLASH dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi Ganja pertama-tama ganja dilinting menggunakan kertas rokok lalu dibakar dengan menggunakan korek api dan diisap seperti rokok, dan adapun perasaan terdakwa setelah mengkonsumsi ganja perasaan senang, badan terasa ringan, tidur enak dan nafsu makan bagus.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita di rumah kosong di BTN Perunnas Tibojong seorang diri;
- Bahwa Narkotika jenis tanaman (ganja) tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 161/NNF/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,5823 gram diberi nomor barang bukti 358/2022/NNF Positif Eugenol tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptik dan anastesi lokal, 2 (dua) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9811 gram diberi nomor barang bukti 359/2022/NNF, 1 (satu) paket kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 360/2022/NNF milik terdakwa MUH. FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 361/2022/NNF milik terdakwa MUH. FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM adalah Positif mengandung THC (Tetrahydro

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannabino) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU A. NIRWANSYAH bin A. EDY

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA Saksi bersama Brigpol A. Sulolipu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087851033430;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket berisikan kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau ukuran tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram Space Family dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet plastik berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari akun Instagram The Flash dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga) kalinya membeli secara online di Instagram dengan akun yang berbeda. Awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Makassar mengenai akun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram yang menjual tembakau gorila dan ganja di medsos, kemudian Terdakwa chat akun tersebut dan menawari Terdakwa, setelah sepakat kemudian Terdakwa memesan, setelah itu Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa, lalu barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman, setelah itu Terdakwa dikirim Nomor Resi, setelah barang sampai kemudian Terdakwa mengambil di jasa pengiriman dengan menunjukkan Nomor Resi yang diberikan oleh pemilik akun tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima paket dan hendak pulang seketika itu saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sendirian. Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima tembakau gorila pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 WITA di Jasa Pengiriman Sicepat sedangkan ganja diterima sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa menurut Terdakwa, tembakau gorila dan ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Menurut Terdakwa, Terdakwa terakhir mengonsumsi tembakau gorila dan ganja sendirian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kosong di BTN Perumnas Tibojong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau membeli narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. BRIGPOL A. SULOLIPU, S.E. bin A. ARIF

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA Saksi bersama Briptu A. Nirwansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bajwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087851033430;

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket berisikan kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisikan tembakau ukuran tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram Space Family dengan harga Rp400.000,00 (emoat ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet plastik berikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari akun Instagram The Flash dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 3 (tiga) kalinya membeli secara online di Instagram dengan akun yang berbeda. Awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Makassar mengenai akun Instagram yang menjual tembakau gorila dan ganja di medsos, kemudian Terdakwa chat akun tersebut dan menawari Terdakwa, setelah sepakat kemudian Terdakwa memesan, setelah itu Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa, lalu barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman, setelah itu Terdakwa dikirim Nomor Resi, setelah barang sampai kemudian Terdakwa mengambil di jasa pengiriman dengan menunjukkan Nomor Resi yang diberikan oleh pemilik akun tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima paket dan hendak pulang seketika itu saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sendirian. Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima tembakau gorila pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 WITA di Jasa Pengiriman Sicepat sedangkan ganja diterima sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa menurut Terdakwa, tembakau gorila dan ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Menurut Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi tembakau gorila dan ganja sendirian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kosong di BTN Perumnas Tibojong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau membeli narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA ketika Terdakwa sendirian mengambil paket di Jasa Pengiriman Sicepat di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Terdakwa ditangkap polisi karena terkait dengan narkoba jenis ganja dan tembakau gorila. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087851033430;
- Bahwa 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari akun Instagram Space Family dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 WITA di Jasa pengiriman Sicepat di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari akun Instagram The Flash sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kalinya membeli tembakau gorila dan ganja secara online di Instagram dengan akun yang berbeda. Awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa waktu Terdakwa di Makassar mengenai akun Instagram yang menjual tembakau gorila dan ganja di medsos, kemudian Terdakwa chat akun tersebut dan menawari Terdakwa, setelah sepakat kemudian Terdakwa memesan lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa. Paket tersebut dikirimkan melalui jasa paket pengiriman dan setelah itu Terdakwa dikirim Nomor Resi. Terdakwa mengambil paket tersebut dengan cara menunjukkan Nomor Resi yang diberikan oleh pemilik akun Instagram tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Ganja

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tembakau gorila tersebut yang dibeli Terdakwa dengan cara memesan pada akun instagram menggunakan HP Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430 milik Terdakwa dan pembayarannya dengan cara tranfer menggunakan ATM BCA;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorila dan ganja tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti merokok. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja sendirian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kosong di BTN Perumnas Tibojong;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan tembakau gorila tersebut karena stres memikirkan revisi skripsi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, dan menerima tembakau gorila dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 161/NNF/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa:
 1. Barang bukti dengan nomor 359/2022/NNF dan 360/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti dengan nomor 361/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Barang bukti dengan nomor 358/2022/NNF berupa berupa daun kering adalah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



benar mengandung Eugenol tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptik dan anastesi lokal;

2. Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/11/I/TAT/2022/BNNK-BN tentang Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Muhammad Faisal Abidin alias Aco bin Abidin Sam, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa Asesmen Hukum dan Asesmen Medis pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM bertempat di Sekretariat TAT badan narkotika Nasional Kab. Bone;
- Berdasarkan hasil Asesmen Tim Hukum, Tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, dan sebelumnya belum pernah berurusan dengan kasus hukum maupun tindak pidana lainnya. Proses hukum tetap berjalan. Dan berdasarkan hasil Asesmen Tim Medis berpendapat bahwa Tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, merupakan penyalahguna narkotika Gol I Jenis Ganja Sintetis dengan kategori berat/Pecandu Narkotika. Rencana akan dilaksanakan Asesmen Lanjutan. Konseling Adiksi dan disarankan agar dapat menjalani terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar atau Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM penyalahguna Narkotika Gol I Jenis Ganja Sintetis kategori berat / Pecandu Narkotika dan tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika. Direkomendasikan agar proses hukum tetap berjalan namun tersangka dapat menjalani terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar / Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik sebelum pemeriksaan di persidangan maupun sesudah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila ukuran sedang;
- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja ukuran kecil;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa waktu Terdakwa di Makassar mengenai akun Instagram yang menjual tembakau gorila dan ganja di media sosial, kemudian Terdakwa chat akun tersebut dan menawarkan Terdakwa, setelah sepakat kemudian Terdakwa memesan lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa menggunakan ATM BCA. Paket tersebut dikirimkan melalui jasa paket pengiriman dan setelah itu Terdakwa dikirim Nomor Resi. Terdakwa mengambil paket tersebut dengan cara menunjukkan Nomor Resi yang diberikan oleh pemilik akun Instagram tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) kalinya membeli tembakau gorila dan ganja secara online di Instagram dengan akun yang berbeda;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa membeli ganja dari akun Instagram The Flash sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430 dan pembayarannya melalui transfer menggunakan ATM BCA. Ganja tersebut diterima Terdakwa sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram dari akun Instagram Space Family dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430 dan pembayarannya melalui transfer menggunakan ATM BCA. Tembakau gorilla tersebut diterima Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 WITA di Jasa pengiriman Sicepat di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam bentuk 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA ketika Terdakwa sendirian mengambil paket di Jasa Pengiriman Sicepat di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tersebut Terdakwa ditangkap tim polisi dari Polres Bone diantaranya saksi Briptu A. Nirwansyah dan saksi Brigpol A. Sulolipu karena terkait dengan narkoba jenis ganja dan tembakau gorila. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



bening berisikan tembakau gorilla ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087851033430;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla dan ganja tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti merokok. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja sendirian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kosong di BTN Perumnas Tibojong;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dan tembakau gorilla tersebut karena stres memikirkan revisi skripsi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, dan menggunakan tembakau gorilla dan ganja tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 161/NNF/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa:
 1. Barang bukti dengan nomor 359/2022/NNF dan 360/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti dengan nomor 361/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Barang bukti dengan nomor 358/2022/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Eugenol tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptik dan anastesi lokal;
- Bahwa Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/11/I/TAT/2022/BNNK-BN tentang Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Muhammad Faisal Abidin alias Aco bin Abidin Sam, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone tanggal tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa Asesmen Hukum dan Asesmen Medis pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM bertempat di Sekretariat TAT badan narkotika Nasional Kab. Bone;
- Berdasarkan hasil Asesmen Tim Hukum, Tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, dan sebelumnya belum pernah berurusan dengan kasus hukum maupun tindak pidana lainnya. Proses hukum tetap berjalan. Dan berdasarkan hasil Asesmen Tim Medis berpendapat bahwa Tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, merupakan penyalahguna narkotika Gol I Jenis Ganja Sintetis dengan kategori berat/Pecandu Narkotika. Rencana akan dilaksanakan Asesmen Lanjutan. Konseling Adiksi dan disarankan agar dapat menjalani terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar atau Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM penyalahguna Narkotika Gol I Jenis Ganja Sintetis kategori berat / Pecandu Narkotika dan tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika. Direkomendasikan agar proses hukum tetap berjalan namun tersangka dapat menjalani terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar / Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik sebelum pemeriksaan di persidangan maupun sesudah putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa kata “Penyalah guna” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan kata benda (*Noun*) yang menunjukkan subyek kalimat atau subyek suatu perbuatan sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kata “penyalah guna” diartikan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bisa dimaknai menjadi “Setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ABIDIN alias ACO bin ABIDIN SAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ABIDIN alias ACO bin ABIDIN SAM dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ABIDIN alias ACO bin ABIDIN SAM yang identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan “Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum” ataukah tidak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa waktu Terdakwa di Makassar mengenai akun Instagram yang menjual tembakau gorila dan ganja di media sosial, kemudian Terdakwa chat akun tersebut dan menawari Terdakwa, setelah sepakat kemudian Terdakwa memesan lalu Terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan kepada Terdakwa menggunakan ATM BCA. Paket tersebut dikirimkan melalui jasa paket pengiriman dan setelah itu Terdakwa dikirim Nomor Resi. Terdakwa mengambil paket tersebut dengan cara menunjukkan Nomor Resi yang diberikan oleh pemilik akun Instagram tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) kalinya membeli tembakau gorila dan ganja secara online di Instagram dengan akun yang berbeda. Pada bulan Desember 2021 Terdakwa membeli ganja dari akun Instagram The Flash sebanyak 8 (delapan) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430 dan pembayarannya melalui transfer menggunakan ATM BCA. Ganja tersebut diterima Terdakwa sekitar bulan Desember 2021. Selanjutnya pada bulan Januari 2022 Terdakwa membeli tembakau gorila sebanyak 5 (lima) gram dari akun Instagram Space Family dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430 dan pembayarannya melalui transfer menggunakan ATM BCA. Tembakau gorilla tersebut diterima Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09.40 WITA di Jasa pengiriman Sicepat di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam bentuk 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briptu A. Nirwansyah dan saksi Brigpol A. Sulolipu dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.40 WITA ketika Terdakwa sendirian mengambil paket di Jasa Pengiriman Sicepat di Jalan Sukawati, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tersebut Terdakwa ditangkap tim polisi dari Polres Bone diantaranya saksi Briptu A. Nirwansyah dan saksi Brigpol A. Sulolipu karena terkait dengan narkoba jenis ganja dan tembakau gorila. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorilla ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ganja, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung A5 warna hitam dengan nomor Sim Card 087851033430;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli tembakau gorila dan ganja tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti merokok. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja sendirian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kosong di BTN Perumnas Tibojong. Terdakwa mengkonsumsi ganja dan tembakau gorila tersebut karena stres memikirkan revisi skripsi. Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, dan menggunakan tembakau gorila dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ganja dan tembakau gorila tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 161/NNF/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor 359/2022/NNF dan 360/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 361/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti dengan nomor 358/2022/NNF berupa berupa daun kering adalah benar mengandung Eugenol tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptik dan anastesi lokal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak berhak atas penggunaan narkoba golongan I tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2 Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Surat Rekomendasi Rehabilitasi serta dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli tembakau gorila dan ganja tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan cara dilinting menggunakan kertas rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti merokok. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa terakhir mengkonsumsi ganja sendirian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah kosong di BTN Perumnas Tibojong. Terdakwa mengkonsumsi ganja dan tembakau gorila tersebut karena stres memikirkan revisi skripsi. Pekerjaan Terdakwa adalah mahasiswa. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/11/I/TAT/2022/BNNK-BN tentang Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Muhammad Faisal Abidin alias Aco bin Abidin Sam, yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone tanggal tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Hukum, Terdakwa tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkoba. Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba Gol I Jenis Ganja Sintetis dengan kategori berat/Pecandu Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa Terdakwa membeli ganja dan tembakau gorila tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri. Oleh karena itu unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebaga berikut:

- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, dan tidak relevan dengan semangat pemulihan atau *restorative justice* terhadap Penyalahguna Narkotika, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai penyalahguna narkotika pada saat ditangkap tangan menguasai 1,9 gram narkotika jenis ganja (dibawah 5 gram yang diatur oleh SEMA No.4 Tahun 2010) disamping itu Terdakwa statusnya masih mahasiswa dan sedang menyusun tugas akhir skripsi;
- Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pedoman No. 11 Tahun 2021, maka secara klasifikasi subjektif dan objektif Terdakwa seharusnya dituntut 6 (enam) bulan atau maksimal 1 (satu) tahun penjara, namun Jaksa tidak mempertimbangkan dan mengabaikan pedoman tersebut serta tidak melihat dari sisi kemanusiaan pada diri Terdakwa yang sebenarnya masih memiliki masa depan yang panjang karena masih menempuh pendidikan, disamping itu hukuman 6 bulan atau maksimal 1 tahun penjara adalah hukuman yang menurut hukum paling ideal untuk memberi efek jera terhadap Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman diatas tersebut;

Berdasarkan alasan diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk keadilan melainkan untuk penghukuman, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



dengan semangat *restorative justice*. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa agar Terdakwa tetap dapat melanjutkan pendidikannya dan menggapai mimpi dan cita-citanya;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terkait dengan *strafmatch* (lamanya pidana terhadap diri Terdakwa) yaitu pidana penjara yang dirasa adil menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah 6 (enam) bulan, sedangkan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dirasa tidak berperikemanusiaan serta tidak sesuai dengan semangat *restorative justice*. Terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Adapun mengenai *strafmatch* (lamanya pidana terhadap diri Terdakwa) yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan assesmen dalam proses hukum sebagaimana Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/11/I/TAT/2022/BNNK-BN tentang Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Muhammad Faisal Abidin alias Aco bin Abidin Sam, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Bone tanggal tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa Asesmen Hukum dan Asesmen Medis pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM bertempat di Sekretariat TAT badan narkoba Nasional Kab. Bone;
- Berdasarkan hasil Asesmen Tim Hukum, Tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam Jaringan Peredaran Gelap Narkoba, dan sebelumnya belum pernah berurusan dengan kasus hukum maupun tindak pidana lainnya. Proses hukum tetap berjalan. Dan berdasarkan hasil Asesmen Tim Medis berpendapat bahwa Tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM, merupakan penyalahguna narkoba Gol I Jenis Ganja Sintetis dengan kategori berat/Pecandu Narkoba. Rencana akan dilaksanakan Asesmen Lanjutan. Konseling Adiksi dan disarankan agar dapat menjalani terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar atau Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan tersangka an. MUHAMMAD FAISAL ABIDIN Alias ACO Bin ABIDIN SAM penyalahguna Narkoba Gol I Jenis Ganja Sintetis kategori berat / Pecandu Narkoba dan tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkoba. Direkomendasikan agar proses hukum tetap berjalan namun tersangka dapat menjalani terapi Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar / Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik sebelum pemeriksaan di persidangan maupun sesudah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Hasil Pelaksanaan Asesmen terhadap Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan sedang menyelesaikan skripsi sehingga Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan masih dapat memperbaiki diri kedepannya dan melanjutkan pendidikannya;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila ukuran sedang, 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja ukuran kecil, dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja ukuran kecil merupakan narkoba dan dalam Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor:B-76/P.4.14.3/ENZ.1/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bone ditetapkan status barang sitaan narkoba atas nama MUHAMMAD FAISAL ABIDIN alias ACO bin ABIDIN SAM maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi dalam tindak pidana Narkoba dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430 merupakan alat / sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba dalam perkara *a quo* tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL ABIDIN alias ACO bin ABIDIN SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket berisikan baju kaos yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisikan tembakau gorila ukuran sedang;
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisikan ganja ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisikan ganja ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A5 warna hitam dengan Nomor Sim Card 087851033430;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Ibnu Rusydi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh A. Sahriawan A.M., S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

t.t.d

Ibnu Rusydi, S.H.

t.t.d

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H.